



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM II-10/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKI WALUYO**
Pangkat, NRP : Serka, 31980702980877
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Tegal Timur
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 7 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pegongsoran Rt. 02 Rw. 01 Kec Pemalang
Kab. Pemalang.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh :

1. Dandim 0712/Tegal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0712/Tegal Nomor Kep/04/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Dandim 0712/Tegal selaku Ankum pada tanggal 5 November 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0712/Tegal Nomor Kep/06/XI/2023 tanggal 4 November 2023.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca, Berkas perkara dari Dandenpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-15/A-15/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.
3. Surat Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/25/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan dari Panitera Nomor JUKTERA/25/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 27 Maret tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/25/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP;
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Pemalang a.n. Terdakwa dan Saksi-1.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KPI No Reg. 413/V/T-KS/2004 tanggal 14 Mei 2004 an. Tufriatun (Saksi-1).
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327082009120005 an. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
 - 4) 1 (satu) lembar Keterangan Kedokteran yang dikeluarkan Kesdam IV/Diponegoro Nomor B/SKD/94/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 an. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-2) dengan hasil hamil 36 minggu yang ditandatangani oleh dr. Hendrian Wijaya, Sp.OG.
 - 5) 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-3.
 - 6) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua TerdakwaTetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Klemensi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berperilaku sopan, kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku.
 - c. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan isteri sirinya Sdri. Jayanti pada bulan Desember 2023 dengan bukti dalam surat pernyataan bermaterai.
 - d. Bahwa Terdakwa sudah kembali kepada isteri sahnya Sdri. Tufriatun dan sudah meminta maaf serta kembali membina rumah tangga seutuhnya.
 - e. Bahwa Terdakwa masih ingin kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah.
3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang menyatakan dirinya mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinass di TNI AD karena Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga.
4. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 071/Wijayakusuma, yaitu Mayor Chk Sandro S., S.Sos., S.H., M.H., NRP 1107048201281 beserta 2 (dua) anggota Kumrem 071/Wijayakusuma, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 071/Wijayakusuma Nomor Sprin/635/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Oktober 2023.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-3) alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Yon Intel Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Secabareg, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Tegal Timur Dim 0712/Tegal dengan pangkat Serka NRP 31980702980877.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Tufriatun (Saksi-1) menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi-1 merasa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-2) pada tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, pada saat itu Terdakwa meminta data pemilu kepada Saksi-2 karena Saksi-2 bekerja sebagai Staf Panwaslu sedangkan Terdakwa sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal, selanjutnya saling memberikan nomor handphone dan sering berkomunikasi sehingga menjadi akrab kemudian pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada saat pengenalan status Saksi-2 adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada bulan Februari 2022 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di rumah Ustad Sobirin di Kota Cirebon, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi-2, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-3), adik kandung Terdakwa (Sdri. Susi Hartati/Saksi-4), Pakde Terdakwa (Sdr. H. Wahadi/Saksi-6), yang bertindak sebagai Saksi Nikah dan yang menikahkan adalah Ustad Sdr. Sobirin, namun tidak ada Saksi ataupun Wali dari pihak Saksi-2, sehingga menurut Sdr. Moh. Syamsul Arif, S.Hi, M.Ag (Saksi-7) Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah diantaranya tidak hadirnya Wali Nikah Saksi-2 dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi Nikah.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kamar rumah Saksi-3 alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian

Halaman 4 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman bibir setelah itu rebahan di kasur lalu Terdakwa membuka baju dan celana panjangnya namun masih memakai celana dalam dan Saksi-2 juga membuka kerudung, baju dan celana panjangnya sendiri, tetapi masih memakai BH dan celana dalam, lalu Saksi-2 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas sambil berciuman bibir selanjutnya Terdakwa membuka BH dan celana dalam Saksi-2 dan celana dalamnya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa, sehingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima menit kemudian bergantian posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi-3, persetubuhan dilakukan pada siang hari, lampu penerangan mati, pintu kamar terkunci, jendela kamar terkunci dan tertutup kain gordien, pintu ruang tamu terbuka karena ada anak-anak yang sedang bermain, selain itu di rumah Saksi-3 tinggal Saksi-3, Saksi-4 dan nenek Terdakwa yaitu Ibu Warsini, sehingga merasa risi dan tidak enak apabila melihat Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar karena pasti melakukan persetubuhan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-3) alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Yon Intel Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Secabareg, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Tegal Timur Dim 0712/Tegal dengan pangkat Serka NRP 31980702980877.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Tufriatun (Saksi-1) menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi-1 merasa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-2) pada tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, pada saat itu Terdakwa meminta data pemilu kepada Saksi-2 karena Saksi-2 bekerja sebagai Staf Panwaslu sedangkan Terdakwa sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal, selanjutnya saling memberikan nomor handphone dan sering berkomunikasi sehingga menjadi akrab kemudian pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa pada saat pengenalan status Saksi-2 adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada bulan Februari 2022 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di rumah Ustad Sobirin di Kota Cirebon, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi-2, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-3), adik kandung Terdakwa (Sdri. Susi Hartati/Saksi-4), Pakde Terdakwa (Sdr. H. Wahadi/Saksi-6), yang bertindak sebagai Saksi Nikah dan yang menikahkan adalah Ustad Sdr. Sobirin, namun tidak ada Saksi ataupun Wali dari pihak Saksi-2, sehingga menurut Sdr. Moh. Syamsul Arif, S.Hi, M.Ag (Saksi-7) Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah diantaranya tidak hadirnya Wali Nikah Saksi-2 dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi Nikah.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kamar rumah Saksi-3 alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian berciuman bibir setelah itu rebahan di kasur lalu Terdakwa membuka baju dan celana panjangnya namun masih memakai celana dalam dan Saksi-2 juga membuka kerudung, baju dan celana panjangnya sendiri, tetapi masih memakai BH dan celana dalam, lalu Saksi-2 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas sambil berciuman bibir selanjutnya Terdakwa membuka BH dan celana dalam Saksi-2 dan celana dalamnya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa, sehingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih lima

Halaman 6 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian bergantian posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah, setelah kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi-3.

8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan pada saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 hingga sama-sama merasakan kepuasan serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan yang saat ini usia kehamilan Saksi-2 sekira 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai dengan hasil USG dari Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal.

9. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa pulang piket diikuti oleh Saksi-2, waktu itu Terdakwa berkata "Sudahlah aku dipecat enggak apa-apa" lalu Saksi-1 bertanya "Kenapa Yah?" Terdakwa menjawab "Itu loh cewek yang kamu cari selama ini" lalu Saksi-1 berjalan ke teras diikuti Terdakwa, di jalan depan rumah ada Saksi-2 kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 "Hai kesini kamu" namun Saksi-2 tidak mau melainkan pergi, setelah itu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengantarkan, tetapi Terdakwa menjawab "Enggak bun, ayo kita selesaikan saja", lalu Saksi-1 mengatakan "Ya udah ditelpon orangnya suruh datang ke rumah" tetapi Saksi-2 tidak mau datang, kemudian Terdakwa berkata "Paling perempuan itu di rumah ibu (Saksi-3)", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-3, setelah di rumah Saksi-3, Saksi-2 tidak mau keluar dari kamar untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Saksi-1 memutuskan untuk pulang kemudian diikuti Terdakwa, setelah berada di rumah Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Maunya ayah gimana?" dijawab Terdakwa "Saya tetap memilih Yanti (Saksi-2)".

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0712/Tegal Kapten Cpm Suharsono, setelah menghadap Saksi-1 menjelaskan kalau Terdakwa memiliki selingkuhan kemudian Pasi Intel memutuskan untuk permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2 baik secara langsung maupun lewat telpon.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Saksi-2 melihat Terdakwa membalas chat WA dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi-1 mencari informasi tentang Saksi-2 melalui Facebook dan menemukan kalau Saksi-2 berprofesi sebagai guru di SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 mendatangi Saksi-2 di SDN 01 Karangmulya, saat bertemu Saksi-2 menyampaikan

Halaman 7 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saksi-2 sudah menikah siri dengan Terdakwa dan sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah mendengar pengakuat Saksi-2 tersebut Saksi-1 langsung pergi menuju ke Koramil 02/Tegal Timur untuk menemui dan melaporkan Terdakwa ke Danramil Kapten Inf Jamaludin Abas S.AG, namun Danramil tidak ada di tempat.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat sakit hati dan tidak terima, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif yang dakwaan alternatif keduanya Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan delik aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar (*vide* Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat penuntutan dalam Dakwaan alternatif kedua dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

2. Bahwa dalam perkara ini yang mengadukan adalah Saksi-1 (Sdri. Tufriatun) selaku isteri dari Terdakwa dimana Saksi-1 mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Luki Waluyo pada bulan Februari 2022, dan selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2023 Sdri. Tufriatun mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom IV/1-3 untuk menuntut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Tufriatun di Subdenpom IV/1-3 tertanggal 9 Oktober 2023 dan sampai saat pemeriksaan di persidangan akan dimulai dilaksanakan, Sdri. Tufriatun selaku pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidak mencabut pengaduannya.

3. Bahwa dari uraian-uraian di atas dihadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) *juncto* Pasal 284 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi syarat penuntutan dimana pengaduan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dan telah diajukan dalam waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan serta hingga sampai saat pemeriksaan dipersidangan akan dimulai dilaksanakan, Saksi-1 (Sdri. Tufriatun) selaku pengadu tetap pada pengaduannya.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena perkara Terdakwa merupakan perkara kesusilaan maka mendasari pada Pasal 141 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka untuk keperluan pemeriksaan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **TUFRIATUN.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 9 November 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pegongsoran Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi kemudian menjalin hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baiksaja, akan tetapi pada tahun 2021 hubungan Saksi dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi merasa Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain, sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB ada seorang perempuan yang belum Saksi kenal mengikuti Terdakwa sepulang dari Piket Jaga Koramil 02/Tegal Timur Kodim 0712/Tegal, pada saat itu Saksi berada di rumah menunggu Terdakwa datang dan mengantarkan Saksi berangkat arisan di rumah Ibu Dwi istri anggota Koramil 02/Tegal Timur, sesampai Terdakwa di rumah tiba-tiba Terdakwa berkata *"Sudahlah aku dipecat enggak apa-apa"* lalu Saksi bertanya *"Kenapa Yah?"* Terdakwa menjawab *"Itu loh cewek yang kamu cari selama ini"* lalu Saksi berjalan ke teras depan rumah dan diikuti Terdakwa, ternyata di jalan depan rumah ada seorang perempuan yang memakai sepeda motor jenis matic Nopol tidak tahu warna hitam kemudian Terdakwa bilang kepada perempuan itu *"Hai kesini kamu"* tetapi perempuan tersebut tidak mau masuk kerumah melainkan pergi meninggalkan rumah. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan arisan, tetapi Terdakwa menjawab *"Enggak bun, ayo kita selesaikan saja"* Saksi menjawab *"Ya udah ditelpon orangnya suruh datang kerumah"* tapi perempuan tersebut tidak mau datang, kemudian Terdakwa berkata *"Paling perempuan itu di rumah ibu (orang tua Terdakwa)"* akhirnya Saksi dan Terdakwa menuju rumah ibu Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-2), sesampainya di rumah Saksi-2, Terdakwa masuk terlebih dahulu dan diruangan tengah sudah ada Saksi-2 dan adik ipar Saksi yang bernama Sdri. Susi Hartati (Saksi-5), lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 *"Mana mbah, tadi ada cewek masuk kerumah sini apa tidak"* dan di jawab *"Aku tidak tahu apa-apa"* kemudian Saksi membuka salah satu pintu kamar akan tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka, lalu Saksi-5 mendatangi pintu kamar tersebut dan memanggil perempuan yang berada di dalam kamar *"Mbak Yanti ayo keluar"* seketika itu Saksi tahu kalau nama perempuan simpanan Terdakwa bernama Yanti (Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati/Saksi-4), setelah dipanggil oleh Saksi-5 perempuan tersebut tetap tidak mau keluar sehingga Saksi mendorong pintu kamar tetapi pintu tersebut masih tidak bisa dibuka, setelah beberapa menit kemudian Saksi menunggu dan perempuan tersebut tidak keluar akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang kerumah sendiri, selang beberapa menit kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Maunya ayah gimana?"* dan Terdakwa menjawab *"Saya tetap memilih Yanti"*.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi diajak Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0712/Tegal Kapten Cpm Suharsono, setelah bertemu dengan Pasi Intel, lalu menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki selingkuhan kemudian Pasi Intel memutuskan kalau permasalahan ini

Halaman 10 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan dan kami sepakat membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 baik secara langsung maupun lewat telpon.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi sempat melihat Terdakwa membalas *chat* WA dengan seorang perempuan (tidak tahu perempuan tersebut), setelah itu Saksi mencari informasi melalui *Facebook* dan ketemu *akun Facebook* atas nama Jayanti Ade yang berprofesi sebagai guru di SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal, setelah Saksi mengetahui alamat kerja perempuan tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal dan bertemu langsung dengan Saksi-4, saat itu Saksi-4 menyampaikan bahwa dia sudah melakukan nikah siri dengan Terdakwa dan hamil kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu Saksi langsung pergi ke Koramil 02/Tegal Timur untuk menemui dan melaporkan Terdakwa ke Danramil Kapten Inf Jamaludin Abas S.AG., tetapi Danramil tidak ada di tempat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 sudah melakukan nikah siri dan Saksi-4 sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana nikah siri tersebut dilakukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau mengetahui Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan pernikahan siri.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-4 sampai mempunyai keturunan selama menjalin hubungan, tapi Saksi-4 pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa saat ini Saksi-2 sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-4, Saksi juga tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan layaknya suami istri, berciuman atau berpelukan di tempat umum atau terbuka dimana orang lain bisa melihat, Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 pergi berdua dengan berboncengan sepeda motor atau menggunakan kendaraan lain.

10. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia punya perempuan lain di luar, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengakui atau bercerita bahwa sudah melakukan hubungan badan dengan Saksi-4.

11. Bahwa selain dengan Saksi-4, tidak ada perempuan lain yang menjalin hubungan dengan Terdakwa.

12. Bahwa akibat permasalahan ini Saksi merasa tidak terurus, batin merasa tertekan, kecewa dan sakit hati dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa sampai menjalin hubungan dengan wanita lain padahal masih mempunyai istri yang sah karena sudah tidak mau, sudah tidak nyaman dan sudah bosan dengan Saksi.

14. Bahwa setelah Terdakwa menikah Siri dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati), Terdakwa tidak pernah pulang kerumah lagi.

15. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke Subdenpom IV/1-3 Tegal, Saksi tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir berupa uang, namun hanya sesekali Terdakwa memberikan uang kepada anak Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum.

17. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **NAIDAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Sungapan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) sejak tahun 2020, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 saat Saksi dikenalkan oleh Terdakwa pada tahun 2022 hanya sebatas teman biasa tetapi dengan berjalannya waktu sampai dengan sekarang Saksi sudah menganggap Saksi-4 sebagai anak Saksi sendiri, karena memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa dan sudah melakukan nikah siri pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dan sekarang Saksi-4 sedang mengandung/hamil 9 bulan anak dari Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan nikah sirih di Kota Cirebon, yang menikahkan siapa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan tersebut dan yang ikut dalam acara tersebut Sdr. H. Wahadi (Saksi-3) dan Sdri. Susi Hartati (Saksi-5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 pergi bersama, karena setiap Saksi-4 datang/pulang dari rumah Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-4 selalu menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 datang kerumah Saksi dalam rangka silaturahmi dan tidak pernah bermalam di rumah Saksi dan setiap datang ke rumah Saksi, Saksi-4 selalu datang sendiri pada siang hari dan situasi rumah dalam keadaan ramai. Pada saat Saksi-4 datang ke rumah Saksi sendirian, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah ditelpon oleh Saksi-4.
6. Bahwa pada saat datang kerumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke ruangan kamar, berciuman ataupun berpelukan.
7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi merasa khawatir dengan keintiman Terdakwa dan Saksi-4 karena Terdakwa masih memiliki istri sah Sdri. Tufriatun (Saksi-1) dan takut ketahuan Saksi-1 namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah merasa nyaman dengan Saksi-4 dan keputusan Terdakwa akan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 dan Saksi menyetujui/merestui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 karena Saksi-4 orangnya baik dan perhatian dengan orang tua berbeda dengan Saksi-1 yang tidak suka dengan keluarga Saksi.
8. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-4 dan tidak melakukan hubungan intim diluar nikah.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memergoki Terdakwa dan Saksi saat melakukan hubungan layaknya suami istri.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) namun Saksi tidak menyaksikan pernikahannya karena dilakukan di Cirebon.
11. Bahwa dari perbuatan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4, saat ini Saksi-4 telah melahirkan seorang anak laki-laki.
12. Bahwa walaupun Saksi menyadari status Terdakwa yang sudah menikah dengan Saksi-1 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi Saksi tetap merestui dan mengizinkan hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4).
13. Bahwa Sdri. Jayanti telah melahirkan anak laki-laki akibat dari hubungan dengan Terdakwa yang anaknya diberi nama Zafran (umur 8 bulan).
14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **H. WAHADI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir: Pemalang, 18 Maret 1946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Banjardawa Rt. 02 Rw. 03 Kec. Taman Kab. Pemalang.

Atas keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1977 sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa adalah keponakan Saksi dan Saksi kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) pada tahun 2020 di rumah Sdri. Naidah (Saksi-2), tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 pada tahun 2020 saat Terdakwa main ke rumah Saksi dan Terdakwa memperkenalkan Saksi-4, pada awalnya Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-4 adalah teman Terdakwa dan lama kelamaan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-4 adalah pacar Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 pergi bersama.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 berkunjung ke rumah Saksi pada tahun 2020 dengan tujuan memperkenalkan Saksi-4 kepada Saksi, dan tidak pernah bermalam di rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah curiga/khawatir dan tidak pernah menanyakan hal hubungan Terdakwa dan Saksi-4 karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-4 dan tidak melakukan hubungan intim di luar nikah.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-4 pada saat melakukan persetubuhan layaknya suami istri.
8. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-4 telah melahirkan anak laki-laki.
9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih punya istri sah dan Saksi-4 berstatus janda cerai hidup.
10. Bahwa setelah Saksi mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri sah Saksi tetap merestui/mengijinkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 karena hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-4 dan istri sah Terdakwa Sdri. Tufriatun (Saksi-1) sudah tidak harmonis lagi, sering ribut dan Saksi-1 tidak suka dengan keluarga orang tua Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan sering ribut dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah melayani Terdakwa seperti layaknya sebagai kepala keluarga dan Saksi-1 tidak suka dengan keluarga orang tua Terdakwa karena Saksi-1 menganggap keluarga orang tua Terdakwa adalah orang miskin.

Halaman 14 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-4 sudah melakukan nikah siri pada bulan Februari tahun 2022 di wilayah Cirebon, yang dihadiri oleh Saksi dan Sdri. Susi Hartati (Saksi-5) adik kandung Terdakwa.

13. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 pada tahun 2023 (tanggal dan bulan lupa) pada saat datang silaturahmi ke rumah Saksi.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) dan Saksi menyaksikan pernikahannya dilakukan di Cirebon.

15. Bahwa dari perbuatan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-4 Sdri. Jayanti hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki.

16. Bahwa walaupun Saksi menyadari status Terdakwa yang sudah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Tufriatun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi Saksi tetap merestui dan mengizinkan hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati dengan catatan harus menikah dulu agar tidak berdosa.

17. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **JAYANTI ADE PRASETIAWATI**

Pewkerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir: Tegal, 23 oktober 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Jatibagor Rt. 02 Rw. 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, saat itu Saksi bekerja sebagai Staf Panwaslu dan Terdakwa menjabat sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal dan sering meminta data pemilu, disitulah Saksi sering berkomunikasi melalui HP/WA dan sering bertemu sehingga semakin lama hubungan menjadi akrab.

2. Bahwa sejak awal perkenalan, Saksi sudah menyampaikan bahwa status Saksi adalah janda dan Terdakwa menyampaikan bahwa status Terdakwa adalah duda.

3. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah siri di Kota Cirebon.

4. Bahwa yang menghadiri acara nikah siri tersebut adalah Sdr. Wahadi (Pakde Terdakwa/Saksi-3), Sdri. Susi Hartati (adik kandung Terdakwa/Saksi-5) dan Sdri.

Halaman 15 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naidah (Ibu Kandung Terdakwa/Saksi-2) lalu ada seorang Kyai yang menikahkan Saksi dan Terdakwa (nama lupa) dan pada pernikahan tersebut tidak ada wali nikah dari keluarga Saksi (tidak ada wali nikahnya).

5. Bahwa pertama kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 setelah melakukan pernikahan siri di kota Cirebon, dua hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi lalu mengajak kerumah Saksi-2, setelah sampai dirumah Saksi-2, Saksi bertemu dengan keluarga (ibu, adik dan keponakan) Terdakwa setelah itu Saksi diajak masuk kamar oleh Terdakwa, di dalam kamar berbincang-bincang tentang pekerjaan masing-masing, selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeluk Saksi, setelah itu berpelukan sambil tidur dilanjutkan berciuman bibir kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangan tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri setelah telanjang Terdakwa membuka baju dan celana Saksi sampai telanjang selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas sambil kemaluannya dimasukkan kedalam kemaluan Saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu memakai baju masing-masing dan keluar dari kamar melanjutkan berbincang-bincang dengan keluarga Terdakwa lalu Saksi diantar Terdakwa pulang ke rumah Saksi.

6. Bahwa setiap kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa cara melakukannya hampir sama dengan yang pertama kali.

7. Bahwa situasi lingkungan sekitar saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri adalah saat siang hari, penerangan terang, pintu tertutup dan terkunci dari dalam kamar dan saat itu rumah dalam keadaan ramai.

8. Bahwa saat melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, Saksi tidak menolak dan tidak ada paksaan dari siapapun, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di tempat lain, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan tersebut hanya di rumah Saksi-3 di Ds. Sungapan RT/RW 05/03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

10. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan perbuatan Asusila (berciuman di tempat umum).

11. Bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saat ini Saksi hamil 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai hasil USG/kehamilan Nomor: R/16/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal a.n dr. Budi Yuliono, Sp.B Kapten Ckm NRP 11080092400782.

12. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa pernah menyampaikan *"Kita melaksanakan nikah siri terlebih dahulu, setelah saya*

Halaman 16 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istri sah saya, kita baru melaksanakan nikah resmi menurut Undang-Undang”.

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Agustus 2023 saat kandungan Saksi berusia 6 (enam) bulan di rumah Saksi-2.

14. Bahwa selama menjalin hubungan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi diberi uang oleh Terdakwa setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **SUSI HARTATI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir: Pemalang, 5 Mei 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Sungapan Rt. 05 Rw. 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

Atas keterangan Saksi-5 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) sejak tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat Saksi dikenalkan oleh Terdakwa tahun 2022, hanya sebatas teman biasa tetapi dengan berjalannya waktu sampai dengan sekarang Saksi sudah menganggap Saksi-4 sebagai kakak sendiri, karena memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sudah melakukan nikah siri pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 dan sekarang Saksi-4 sedang mengandung/hamil 9 (sembilan) bulan anak dari Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan nikah siri di kota Cirebon, yang menikahkan siapa Saksi tidak tahu, dan yang hadir dalam acara nikah siri tersebut adalah Saksi dan Sdr. H. Wahadi (Saksi-3).

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 pergi bersama karena setiap Saksi-4 datang/pulang dari rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 selalu datang/pulang menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri.

6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah Saksi dalam rangka silaturahmi dengan Saksi dan tidak pernah bermalam di rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap datang ke rumah Saksi, Saksi-4 selalu datang sendiri pada siang hari dan situasi rumah dalam keadaan ramai kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah ditelpon oleh Saksi-4.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri, saat datang ke rumah Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke ruangan kamar, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi Saksi memiliki pemikiran bahwa Terdakwa dan Saksi-4 di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar pada siang hari, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup dan terkunci, pencahayaan kamar pada saat itu Saksi tidak tahu karena tertutup dan situasi sekitar kamar ramai.
10. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar, Saksi tidak pernah mendengar suara desahan dari dalam kamar namun Saksi merasa risi dan tidak enak sendiri karena Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Sdri. Tufriatun (Saksi-1).
11. Bahwa Saksi pernah melihat/mengetahui Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar rumah Sdri. Naidah (Saksi-2) di Ds. Sungapan RT 05 RW 03, Kec Pemalang Kab. Pemalang hanya 1 (satu) kali, karena Saksi sering tidak berada di rumah.
12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar rumah Saksi-3, Saksi berada di dalam rumah dan sedang mencuci baju.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 berciuman ataupun berpelukan.
14. Bahwa Saksi merasa khawatir dengan keintiman Terdakwa dan Saksi-4 karena Terdakwa masih memiliki istri sah (Saksi-1), Saksi takut jika hubungan Terdakwa dan Saksi-4 ketahuan Saksi-1.
15. Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang hubungan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah merasa nyaman dengan Saksi-4 dan keputusan Terdakwa akan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 dan Saksi menyetujui/merestui hubungan tersebut karena Saksi-4 orangnya baik dan perhatian dengan orang tua dan keluarga, berbeda dengan Saksi-1 yang tidak suka dengan keluarga Saksi.
16. Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 untuk tidak melakukan hubungan intim di luar nikah, karena Terdakwa dan Saksi-4 sudah dewasa, tahu baik dan buruknya hubungan mereka.
17. Bahwa Saksi tidak pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-4 pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri.
18. Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-4 saat ini sedang hamil 9 (sembilan) bulan dan sekarang telah melahirkan anak laki-laki.

Halaman 18 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dari perbuatan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki.

20. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : **WAMAR**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 16 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Jatibagor Rt. 02 Rw. 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal.
Keterangan Saksi-5 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat ada pemilihan Kepala Desa di Ds. Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 karena Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang hubungannya kepada Saksi selama ini.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 pergi bersama.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah sendirian dalam rangka menemui Saksi-4 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua Terdakwa akan datang ke rumah dalam rangka silaturahmi dan Terdakwa tidak pernah bermalam di rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi merasa curiga/khawatir dengan keintiman Saksi-4 dan Terdakwa, tetapi setiap Saksi menanyakan kepada Saksi-4, Saksi-4 selalu menjawab tidak pernah ada hubungan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan antara Saksi-4 dan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-4 tidak pernah terbuka dengan Saksi maupun dengan istri Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Saksi-4 agar tidak menjalin hubungan dengan Terdakwa dan tidak melakukan hubungan intim diluar nikah.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memergoki Saksi-4 dan Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Terdakwa, saat ini Saksi-2 sedang hamil 8 (delapan) bulan.
10. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih punya istri sah dan Saksi-4 berstatus janda cerai hidup.
11. Bahwa setelah Saksi mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai istri sah Saksi dan istri Saksi tidak merestui/mengijinkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **MOH. SYAMSUL ARIF, S.H., S.Ag.**
Pangkat/Gol, NIP : Pembina Tk. I Gol IV/B, 198012172005011002
Jabatan : Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal
Tempat, tanggal lahir: Tegal, 17 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kemuning No. 83 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Tegal Selatan dan sesuai dengan perintah dari Kantor Kemenag Kota Tegal Nomor 27/25/Kk.11.35/5/BA.00/11/2023 tanggal 27 November 2023 guna menjadi Saksi Ahli dalam Kasus Menikah Dua Kali dan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/X/2023/Idik tanggal 9 Oktober 2023, Saksi telah mengerti dan memahami perkara yang ada yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak dibenarkan seorang PNS dalam hal ini seorang anggota TNI yang menikah dua kali (siri) sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan Perubahan PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat"* dan PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 14 *"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"*.
4. Bahwa apabila ada PNS dalam hal ini seorang anggota TNI yang masih terikat perkawinan secara sah dengan istrinya kemudian melakukan pernikahan siri atau kawin lagi tanpa ijin dari istri yang sah maupun pengadilan yang berwenang, maka hal itu sudah pasti tidak dibenarkan.
5. Bahwa rukun dan syarat menikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sesuai dengan syariat agama Islam adalah :
 - a. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
 - b. Ada wali nikah dari calon pengantin perempuan yang sudah dewasa dan baligh.
 - c. Dua orang Saksi laki-laki yang sudah dewasa dan baligh.
 - d. Diucapkannya ijab qobul dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.
 - e. Diucapkannya Qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
6. Bahwa sesuai dengan hukum Islam, nikah siri Terdakwa dan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah, diantaranya tidak hadirnya wali nikah, kemudian Saksi dalam pernikahan minimal 2 (dua) orang Saksi, satu laki-laki dan satu perempuan kemudian menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, pernikahan tersebut tidak sah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).
7. Bahwa sesuai Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, pada ayat 1 *"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"* dan pada ayat 2 *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada

Halaman 21 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel II setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Yon Intel Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Secabareg, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Tegal Timur Dim 0712/Tegal dengan pangkat Serka NRP 31980702980877.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer, yaitu:
 - a. Satgas Cendrawasih di Irian Jaya pada tahun 1999 sampai dengan 2001 selama 16 (enam belas) bulan.
 - b. Satgas Denpur Cakra-II di Aceh pada tahun 2002 sampai dengan 2003 selama 13 (tiga belas) bulan.
 - c. Satgas Garuda Seal UNIFIL di Konga pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanda jasa:
 - a. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - b. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - c. Tanda Jasa Raksa Dharma.
 - d. Tanda Jasa Dharma Nusa.
 - e. Tanda Jasa Santi Dharma.
4. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi:
 - a. Mendapatkan 7 (tujuh) pucuk senjata organik
 - b. Mendapatkan piagam penghargaan sertifikat juara renang militer di Divisi-II Kostrad.
5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Tufratun (Saksi-1) pada bulan Oktober 2003 di KUA Pemalang nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan KPI (Kartu Penunjukan Istri) noreg 413/V/T-KS/2004, Jakarta 14 Mei 2004 a.n Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kostrad U.b. Kepala Ajudan Jendral Sumedi W. Kolonel Caj NRP 31042, sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama Sri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa, kedua Sdri. Quin Lutfiana Adila, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar dan yang ketiga Sdr. Zuhair Cakra Airlangga, umur 10 tahun, pekerjaan Pelajar.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-4) tahun 2018 saat bertemu di kantor Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kec. Suradadi pada saat itu Saksi-4 bekerja sebagai Staff Panwaslu (pemilu Presiden RI, Calon

Halaman 22 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif dan Bupati Kab. Tegal), sementara Terdakwa menjabat sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal dan meminta data pemilu kepada Saksi-4 selanjutnya kami sering koordinasi dan saling memberikan nomor Handphone selanjutnya sering berkomunikasi melalui Handphone (*WhatsApp*) dan hanya sebatas pekerjaan, kemudian pada tahun 2019 hubungan kami menjadi akrab dan pada tanggal 27 Desember 2020 saya beserta Sdri Naidah (Ibu kandung Terdakwa/Saksi-2), Sdr. Wahadi (pakde Terdakwa/Saksi-3) dan Sdri. Susi Hartati (adik kandung Terdakwa/Saksi-5) datang ke Kantor Unit Intel Kodim 0712/Tegal untuk mengajukan cerai Saksi-1 tetapi tidak di setuju oleh Komandan Unit Intel Kodim 0712/Tegal (Lethan Dua Inf Ali Mas'ud).

7. Bahwa pada saat perkenalan status Saksi-1 adalah Janda cerai dan sudah mempunyai anak 2 (dua) dan Saksi-4 juga mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 (tiga).
8. Bahwa berkenalan dan sering berkomunikasi dengan Saksi-4 maka pada bulan Februari tahun 2021, Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-4 dan tanggapannya juga menyatakan cinta.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan asmara selanjutnya Terdakwa mengenalkan Saksi-4 dengan keluarga Terdakwa yaitu Saksi-2 bersama saudara dan tanggapannya menerima hubungan Terdakwa dan Saksi-4.
10. Bahwa selama menjalani hubungan, Terdakwa dan Saksi-4 belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi setelah menjalankan nikah siri bulan Februari 2022 di Kota Cirebon rumah Ustad Sobirin alamat lupa dan informasinya orangnya sekarang sudah meninggal, Terdakwa dan Saksi-4 baru melakukan hubungan layaknya suami istri.
11. Bahwa yang menghadiri acara nikah siri yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-3 sebagai saksi nikah, Saksi-4 dan tidak ada saksi ataupun wali dari pihak perempuan dan yang menikahkan adalah seorang Ustad bernama Sdr. Sobirin dan sudah meninggal dunia.
12. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selalu dilakukan siang hari di dalam kamar di rumah Saksi-2 alamat Desa Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang pada saat Saksi-4 datang main dan menengok orang tua.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 (dua hari setelah nikah siri) sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri berangkat dari Tegal menuju ke rumah Saksi-2 sampai sekitar pukul 13.30 WIB kemudian berbincang-bincang di ruang tamu dengan Saksi-2 sekitar 10 menit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Mbah saya mau rebahan dulu di kamar" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ya sudah sana biasa rebahan di kamar" selanjutnya Terdakwa menuju

Halaman 23 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar yang letaknya di depan lalu masuk ke dalam kamar setelah dari kamar mandi Saksi-4 menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan dalam posisi berdiri Terdakwa memeluk Saksi-4 dari arah depan pada saat itu Saksi-4 juga ikut memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa bilang "Ayo mah pintu sudah di kunci" lalu Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir selanjutnya rebahan di kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang sendiri dan masih memakai celana dalam sedangkan Saksi-4 membuka kerudung, baju dan celana panjang sendiri namun masih memakai BH dan celana dalam, kemudian Saksi-4 terlentang di kasur dan Terdakwa menindih dari atas selanjutnya melakukan roman berciuman bibir lalu Terdakwa melepas BH Saksi-4 dan celana dalam Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-4 sedangkan Saksi-4 memegang penis Terdakwa sambil dibelai dan memainkan jarinya ke payudara Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi-4 sehingga sama-sama telanjang bulat, setelah sama sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-4 dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) manit berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas, setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 tiduran sambil berpelukan dan masih dalam keadaan telanjang bulat. Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya di Pemalang sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya di Desa Jatibogor Tegal dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh selama kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit dan Terdakwa maupun Saksi-4 sama-sama merasakan kenikmatan.

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di dalam kamar rumah Saksi-2, pada siang hari, lampu penerangan mati, pintu kamar terkunci, jendela kamar terkunci dan tertutup kain gordien, pintu ruang tamu terbuka karena ada anak-anak (keponakan) yang sedang bermain di teras rumah, ada ventilasi udara terletak diatas kamar mandi di dalam kamar.

16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di dalam kamar rumah Saksi-2, yang ada di rumah adalah Saksi-2 posisinya saat itu memasak di dapur, nenek Terdakwa bernama Ny. Warsini posisinya di dalam kamar belakang, dan keponakan Terdakwa posisinya bermain diteras depan rumah.

17. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-4 karena Terdakwa dan Saksi-4 sudah menikah siri dan tidak ada keharmonisan dan ketidaknyamanan dalam menjalin rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1, serta karena harga diri dan kehormatan selalu direndahkan oleh Saksi-1 dan selalu dicurigai sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman.

18. Bahwa untuk melakukan persetujuan kadang Terdakwa yang mengajak terlebih dahulu dan kadang Saksi-4 yang meminta.

19. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun.

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidak pernah melakukan roman ciuman, saling memegang-megang alat kemaluan maupun melakukan sesuatu yang melanggar norma kesusilaan ditempat umum yang sekiranya bisa dilihat orang.

21. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-4 akan menikahi Saksi-2 secara resmi apabila sudah resmi bercerai dengan Saksi-1.

22. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 alat kelamin Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-4 dan sama-sama merasakan kepuasan/orgasme dan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi-4, sehingga mengakibatkan Saksi-4 mengalami kehamilan dan saat sekarang usia kandunganya sekitar 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai dengan hasil USG dari Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal.

23. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar bulan September 2023 pada saat usia kehamilan Saksi-4 sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu di rumah Saksi-2, tidak pernah di tempat lain.

24. Bahwa selain dengan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain.

25. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa telah memberikan nafkah kepada Saksi-4 yang besarnya tiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Saksi-4 kadang memberikan uang untuk akomodasi kepada Terdakwa seperti untuk beli bensin dan makan apabila Terdakwa tidak ada uang dan hubungan Terdakwa dan Saksi-4 sudah seperti keluarga.

26. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa dan Saksi-4 tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Desa Pegongsoran RT 02 RW 01 Kec. Pemalang Kab. Pemalang bersama Saksi-1 sedangkan Saksi-4 tinggal di Desa Jatibogor RT 02 RW 07 Kec. Surodadi Kab. Tegal.

27. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis dan sering ada permasalahan dan keributan yang disebabkan karena Terdakwa sering membantu materi berupa uang kepada Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa pernah mengajukan cerai melalui kesatuan tetapi sampai sekarang tidak disetujui oleh Danunit Intel Letda Inf Ali Mas'ud dan diperintahkan untuk bersatu kembali.

Halaman 25 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal satu rumah namun pertengahan bulan Juli 2023 terjadi keributan kemudian selama 10 (sepuluh) hari Saksi-1 pulang di rumah orang tuanya di Desa Sungapan RT 02 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, setelah itu kembali pulang kerumah di Desa Pegongsoran RT 02 RW 01 Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan selaku suami Terdakwa secara lahir telah memberikan nafkah kepada keluarga karena ATM Gaji dan ATM Tunkin serta ATM Dukungan Operasional Babinsa dipegang oleh Saksi-1 semua, sedangkan untuk kebutuhan biologis masih dilakukan dan terakhir melakukan persetubuhan sekitar bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa dan Saksi-1 di Desa Pegongsoran RT 02 RW 01 Kec. Pemalang Kab. Pemalang.

29. Bahwa Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 sekitar bulan Juli 2023 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ribut dan pada bulan Oktober 2023 Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-4 sudah nikah siri dengan Terdakwa dan sekarang sedang hamil hasil hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/1-3 Tegal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

30. Bahwa perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan istri sirinya Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Zafran Athalla Rafaiza umur 7 (tujuh) bulan.

31. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 26 (dua puluh enam) tahun.

32. Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri sirinya pada tanggal 12 Desember 2023 sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-3.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 adalah salah melanggar undang-undang.

34. Bahwa Terdakwa masih ingin kembali kepada Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa dan berjanji akan membina rumah tangga dengan ketiga anak Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

36. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang dilakukannya mohon kepada Majelis Hakim agar di berikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri, karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Pemalang atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Tufriatun).
2. 1 (satu) lembar fotokopi KPI No Reg. 413/V/T-KS/2004 tanggal 14 Mei 2004 atas nama Tufriatun (Saksi-1).
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327082009120005 atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
4. 1 (satu) lembar Keterangan Kedokteran yang dikeluarkan KESDAM IV/Diponegoro Nomor B/SKD/94/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) dengan hasil hamil 36 minggu yang ditandatangani oleh dr. Hendrian Wijaya, Sp. OG.
5. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-2 (Sdri. Naidah).
6. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-2 (Sdri. Naidah) orang tua Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat hukum Terdakwa dengan persetujuan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu :

- Surat Cerai tanggal 12 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) yang isinya bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-5.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Pemalang atas nama Terdakwa dan Saksi-1, 1 (satu) lembar fotokopi KPI No Reg. 413/V/T-KS/2004 tanggal 14 Mei 2004 atas nama Sdri. Tufriatun (Saksi-1), dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327082009120005 atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, sehingga Saksi-1 (Sdri. Tufriatun) merupakan bagian dari lingkup keluarga sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Akta Nikah, KPI dan KK tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa.
2. Terhadap bukti berupa surat 1 (satu) lembar Keterangan Kedokteran yang dikeluarkan KESDAM IV/Diponegoro Nomor B/SKD/94/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati (Saksi-4) dengan hasil hamil 36 minggu yang ditandatangani oleh dr. Hendrian Wijaya, Sp. OG., telah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan dibacakan oleh para Saksi dan Terdakwa dan sudah bersesuaian dengan fakta persidangan, Oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa.

3. Terhadap bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-2 (Sdri. Naidah) dan 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-2 orang tua Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Terhadap bukti berupa Surat Cerai tanggal 12 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) yang isinya bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-3 (Sdr. H Wahyudi) dan Saksi-5 (Sdri. Susi Hartati), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan, Majelis Hakim setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti, telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ternyata keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Terdakwa adalah keterangan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri yang sangat bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infantri di Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Yon Intel Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Secabareg, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Tegal Timur Dim 0712/Tegal dengan pangkat Serka NRP 31980702980877.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer, yaitu:
 - a. Satgas Cendrawasih di Irian Jaya pada tahun 1999 sampai dengan 2001 selama 16 (enam belas) bulan.
 - b. Satgas Denpur Cakra-II di Aceh pada tahun 2002 sampai dengan 2003 selama 13 (tiga belas) bulan.
 - c. Satgas Garuda Seal UNIFIL di Konga pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa memiliki tanda jasa:
 - a. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - b. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - c. Tanda Jasa Raksa Dharma.
 - d. Tanda Jasa Dharma Nusa.
 - e. Tanda Jasa Santi Dharma.
4. Bahwa benar Terdakwa memiliki prestasi:
 - a. Mendapatkan 7 (tujuh) pucuk senjata organik
 - b. Mendapatkan piagam penghargaan sertifikat juara renang militer di Divisi-II Kostrad.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Tufriatun (Saksi-1) menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. PemalangKab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dari KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).
6. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi pada tahun 2021 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi-1 merasa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-4) pada tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, pada saat itu Terdakwa meminta data pemilu kepada Saksi-4 karena Saksi-4 bekerja sebagai Staf Panwaslu sedangkan Terdakwa sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal, lalu saling memberikan nomor Handphone kemudian sering berkomunikasi dan menjadi akrab selanjutnya pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

8. Bahwa benar pada saat pengenalan status Saksi-1 adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-4 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

9. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 pada di rumah Ustad Sobirin di Kota Cirebon, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi-4, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-2), adik kandung Terdakwa (Sdri. Susi Hartati/Saksi-5), Pakde Terdakwa (Sdr. H. Wahadi/Saksi-3) yang bertindak sebagai Saksi Nikah dan yang menikahkan adalah Ustad Sdr. Sobirin, namun tidak ada Saksi ataupun Wali dari pihak Saksi-4, sehingga menurut Sdr. Moh. Syamsul Arif, S.Hi, M.Ag (Saksi-7) Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah diantaranya tidak hadirnya Wali Nikah Saksi-4 dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi Nikah.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kamar rumah Saksi-2 alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dengan cara setelah Terdakwa masuk dan mengunci pintu kamar selanjutnya bercumbu dengan berciuman bibir lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-4 sedangkan Saksi-4 memegang penis Terdakwa setelah membuka pakaian dan sama-sama telanjang bulat serta sama sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-4 dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) manit berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas, setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi-2, persetubuhan dilakukan pada siang hari, lampu penerangan mati, pintu kamar terkunci, jendela kamar terkunci dan tertutup kain gordien, pintu ruang tamu terbuka karena ada anak-anak yang sedang bermain, selain itu di rumah Saksi-2 ada Saksi-2, Saksi-5 dan nenek Terdakwa yaitu Ibu Warsini, sehingga merasa risi dan tidak enak apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar karena pasti melakukan persetubuhan.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan pada saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-4 hingga sama-sama merasakan kepuasan serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4 yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami kehamilan yang saat ini usia kehamilan Saksi-4 sekira 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai dengan hasil USG dari Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal.

13. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 namun Terdakwa tetap memilih Saksi-4 lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diajak Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0712/Tegal Kapten Cpm Suharsono, setelah menghadap Saksi-1 menjelaskan kalau Terdakwamemiliki selingkuhan kemudian Pasi Intel memutuskan untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 baik secara langsung maupun lewat telpon.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi-4 melihat Terdakwa membalas chat WA dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi-1 mencari informasi tentang Saksi-4 melalui Facebook dan menemukankalau Saksi-4 berprofesi sebagai guru di SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 datang ke SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal untuk menemui Saksi-4, saat itu Saksi-4 menyampaikan kalau Saksi-4 sudah menikah siri dengan Terdakwa dan saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah mendengar pengakuan Saksi-4 tersebut Saksi-1 langsung datang ke Koramil 02/Tegal Timur untuk menemui dan melaporkan Terdakwa ke Danramil Kapten Inf Jamaludin Abas S.AG, tetapi Danramil tidak ada di tempat.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat sakit hati dan tidak terima selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 10 Oktober 2023.

16. Bahwa benar perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan istri sirinya Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Zafran Athalla Rafaiza umur 7 (tujuh) bulan.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinass selama 26 (dua puluh enam) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan istri sirinya pada tanggal 12 Desember 2023 sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-3.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 adalah salah melanggar undang-undang.

20. Bahwa Terdakwa sudah kembali dengan Saksi-1 sebagai istri sah dan berjanji akan membina rumah tangga dengan baik dan akan merawat ketiga anaknya dengan baik.

21. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

22. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang dilakukannya mohon kepada Majelis Hakim agar di berikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motif dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP atau dakwaan Alternatif Kedua pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut tertib hukum acara Majelis Hakim dapat memilih salah satu pasal dakwaan Oditur Militer yang sangat bersesuaian dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk **Dakwaan Alternatif** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua :

Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Seorang Pria"
2. Unsur kedua : "Yang telah nikah yang melakukan zina"
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam Jaya, kemudian ditempatkan di Yon Intel Kostrad, pada tahun 2011 mengikuti Secabareg, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 02/Tegal Timur Dim 0712/Tegal dengan pangkat Serka NRP 31980702980877.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria.

4. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu "Seorang pria", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang telah menikah yang melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan itu", dalam unsur ini adalah perbuatan "zina". R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor halaman 209 menjelaskan yang dimaksud dengan "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292) sebagaimana yang dikutip R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor halaman 209 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa lebih lanjut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI pada cetakan ke-3 tahun 2012 berikut uraiannya pada halaman 229 menjelaskan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau dari salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut perzinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan (mau sama mau).

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar

Halaman 35 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidaklah menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai “pelaku peserta saja” namun demikian, baik “pelaku” maupun “pelaku peserta” sama-sama dipidana karena sebagai “petindak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Tufriatun (Saksi-1) menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. PemalangKab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dari KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi pada tahun 2021 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi-1 merasa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-4) pada tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, pada saat itu Terdakwa meminta data pemilu kepada Saksi-4 karena Saksi-4 bekerja sebagai Staf Panwaslu sedangkan Terdakwa sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal, lalu saling memberikan nomor Handphone kemudian sering berkomunikasi dan menjadi akrab selanjutnya pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada saat pengenalan status Saksi-1 adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-4 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 pada di rumah Ustad Sobirin di Kota Cirebon, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi-4, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-2), adik kandung Terdakwa (Sdri. Susi Hartati/Saksi-5), Pakde Terdakwa (Sdr. H. Wahadi/Saksi-3) yang bertindak sebagai Saksi Nikah dan yang

Halaman 36 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Ustad Sdr. Sobirin, namun tidak ada Saksi ataupun Wali dari pihak Saksi-4, sehingga menurut Sdr. Moh. Syamsul Arif, S.Hi, M.Ag (Saksi-7) Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah diantaranya tidak hadirnya Wali Nikah Saksi-4 dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi Nikah.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kamar rumah Saksi-2 alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dengan cara setelah Terdakwa masuk dan mengunci pintu kamar selanjutnya bercumbu dengan berciuman bibir lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-4 sedangkan Saksi-4 memegang penis Terdakwa setelah membuka pakaian dan sama-sama telanjang bulat serta sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-4 dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) manit berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas, setelah kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi-2, persetubuhan dilakukan pada siang hari, lampu penerangan mati, pintu kamar terkunci, jendela kamar terkunci dan tertutup kain gordien, pintu ruang tamu terbuka karena ada anak-anak yang sedang bermain, selain itu di rumah Saksi-2 ada Saksi-2, Saksi-5 dan nenek Terdakwa yaitu Ibu Warsini, sehingga merasa risi dan tidak enak apabila melihat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar karena pasti melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan pada saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-4 hingga sama-sama merasakan kepuasan serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4 yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami kehamilan yang saat ini usia kehamilan Saksi-4 sekira 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai dengan hasil USG dari Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal.

9. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 namun Terdakwa tetap memilih Saksi-4 lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diajak Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0712/Tegal Kapten Cpm Suharsono, setelah menghadap Saksi-1 menjelaskan kalau Terdakwamemiliki selingkuhan kemudian Pasi Intel memutuskan untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat membuat surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 baik secara langsung maupun lewat telepon.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi-4 melihat Terdakwa membalas chat WA dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi-1 mencari informasi tentang Saksi-4 melalui Facebook dan menemukannya kalau Saksi-4 berprofesi sebagai guru di SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 datang ke SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal untuk menemui Saksi-4, saat itu Saksi-4 menyampaikan kalau Saksi-4 sudah menikah siri dengan Terdakwa dan saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah mendengar pengakuan Saksi-4 tersebut Saksi-1 langsung datang ke Koramil 02/Tegal Timur untuk menemui dan melaporkan Terdakwa ke Danramil Kapten Inf Jamaludin Abas S.AG, tetapi Danramil tidak ada di tempat.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat sakit hati dan tidak terima selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IV/3-1 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 10 Oktober 2023.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang telah nikah yang melakukan zina”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Bahwa unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Tufriatun (Saksi-1) menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dari KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Sdri. Cinta Lutfiana Ailsa Nabila (19 tahun), Sdri. Queen Lutfiana Adila (13 tahun) dan Sdr. Zuhair Cakra Airlangga (10 tahun).
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi pada tahun 2021 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai kurang harmonis karena Saksi-1 merasa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-4) pada tahun 2018 di kantor Panwaslu Kec. Suradadi, pada saat itu Terdakwa meminta data pemilu kepada Saksi-4 karena Saksi-4 bekerja sebagai Staf Panwaslu sedangkan Terdakwa sebagai Staf Intel Kodim 0712/Tegal, lalu saling memberikan nomor Handphone kemudian sering berkomunikasi dan menjadi akrab selanjutnya pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada saat perkenalan status Saksi-1 adalah janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan Saksi-4 mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 pada bulan Februari 2022 Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4 pada di rumah Ustad Sobirin di Kota Cirebon, yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi-4, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. Naidah/Saksi-2), adik kandung Terdakwa (Sdri. Susi Hartati/Saksi-5), Pakde Terdakwa (Sdr. H. Wahadi/Saksi-3) yang bertindak sebagai Saksi Nikah dan yang menikahkan adalah Ustad Sdr. Sobirin, namun tidak ada Saksi ataupun Wali dari pihak Saksi-4, sehingga menurut Sdr. Moh. Syamsul Arif, S.Hi, M.Ag (Saksi-7) Kepala KUA Tegal Timur Kota Tegal pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah diantaranya tidak hadirnya Wali Nikah Saksi-4 dan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Saksi Nikah.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 pertama melakukan persetubuhan pada bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di kamar rumah Saksi-2 alamat Ds. Sungapan RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang, dengan cara setelah Terdakwa masuk dan mengunci pintu kamar selanjutnya bercumbu dengan berciuman bibir lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-4 sedangkan Saksi-4 memegang penis Terdakwa setelah membuka pakaian dan sama-sama telanjang bulat serta sama sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-4 dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) manit berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-4 di atas, setelah kurang lebih

Halaman 39 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar rumah Saksi-2, persetubuhan dilakukan pada siang hari, lampu penerangan mati, pintu kamar terkunci, jendela kamar terkunci dan tertutup kain gordien, pintu ruang tamu terbuka karena ada anak-anak yang sedang bermain, selain itu di rumah Saksi-2 ada Saksi-2, Saksi-5 dan nenek Terdakwa yaitu Ibu Warsini, sehingga merasa risi dan tidak enak apabila melihat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar karena pasti melakukan persetubuhan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 atas dasar suka sama suka dan pada saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-4 hingga sama-sama merasakan kepuasan serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4 yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami kehamilan yang saat ini usia kehamilan Saksi-4 sekira 36 (tiga puluh enam) minggu sesuai dengan hasil USG dari Rumah Sakit Tk. IV.04.07.01 Tegal.

9. Bahwa benar akhirnya Saksi-1 mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 namun Terdakwa tetap memilih Saksi-4 lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diajak Terdakwa untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0712/Tegal Kapten Cpm Suharsono, setelah menghadap Saksi-1 menjelaskan kalau Terdakwamemiliki selingkuhan kemudian Pasi Intel memutuskan untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-4 baik secara langsung maupun lewat telpon.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi-4 melihat Terdakwa membalas *chat* WA dengan seorang perempuan, setelah itu Saksi-1 mencari informasi tentang Saksi-4 melalui Facebook dan menemukankalau Saksi-4 berprofesi sebagai guru di SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 datang ke SDN 01 Karangmulya Kec. Kramat Kab. Tegal untuk menemui Saksi-4, saat itu Saksi-4 menyampaikan kalau Saksi-4 sudah menikah siri dengan Terdakwa dan saat ini sedang hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah mendengar pengakuan Saksi-4 tersebut Saksi-1 langsung datang ke Koramil 02/Tegal Timur untuk menemui dan melaporkan Terdakwa ke Danramil Kapten Inf Jamaludin Abas S.AG, tetapi Danramil tidak ada di tempat.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", telah terpenuhi.

Halaman 40 dari 46 Halaman PUT No. 25-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan (*Clementie*) keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motif dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motif dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak peduli atau tidak menghiraukan lagi norma-norma yang berlaku bagi dirinya, baik selaku warga Negara, selaku umat beragama, maupun selaku Prajurit TNI.
2. Bahwa sebagai Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 (Sdri Tufriatun) sebagai istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi-4 (Sdri Jayanti Ade Prasetyawati) hingga hamil dan melahirkan anak laki-laki, yang disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri Tufriatun) menjadi tidak harmonis dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0712/Tegal.
4. Bahwa keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya tingkat keimanan Terdakwa hingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga berakibat Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Zafran 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tetap mempedomani aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- Bahwa Terdakwa sudah kembali kerumah dan berkumpul dengan Saksi-1 (Sdri Tufriatun) dan ketiga orang anaknya.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-8;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi sendi disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa Kodim 0712/Tegal.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya atas perkara ini, dihadapkan dengan pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang juga memuat permohonan keringanan hukuman yang sering ringannya, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yakni pidana penjara yang tepat sehingga sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya dikaitkan dengan motif dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, selain daripada itu juga menilai apakah ada upaya-upaya kebaikan yang telah dilakukan Terdakwa untuk menjalin hubungan baik dengan Saksi-1 sebagai istrinya, berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, dengan memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Untuk membina prajurit yang telah melakukan kesalahan, maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal antara kesalahan dengan pembedanya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi prajurit lainnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tujuan Majelis Hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, umum serta militer. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (*oknum*) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum dan tata tertib serta disiplin keprajuritan.

3. Bahwa dikaitkan dengan perkara Terdakwa yang telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 (Sdri. Tufriatun) dan sudah kembali harmonis dalam satu keluarga yang utuh, ternyata sudah mendapat respon dari Saksi-1 yang pada pokoknya Saksi-1 ingin kembali ke Terdakwa dengan catatan Terdakwa harus meninggalkan wanita idaman Lainnya yaitu Sdri. Jayanti Ade Prasetiawati demi tumbuh kembang ketiga anaknya yang memerlukan kasih sayang dan figur seorang ayah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada penahanan sementara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu tinggi, dan perlu untuk dikurangkan sehingga adil dan seimbang antara penghukuman dengan kesalahan Terdakwa, sehingga layak bagi Terdakwa dalam menjalaninya. Oleh karena itu permohonan keringanan hukuman baik dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Pemalang a.n. Terdakwa dan Saksi-1.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KPI No Reg. 413/V/T-KS/2004 tanggal 14 Mei 2004 an. Tufriatun (Saksi-1).
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327082009120005 an. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
4. 1 (satu) lembar Keterangan Kedokteran yang dikeluarkan Kesdam IV/Diponegoro Nomor B/SKD/94/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 an. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-2) dengan hasil hamil 36 minggu yang ditandatangani oleh dr. Hendrian Wijaya, Sp. OG.
5. 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-2.
6. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa
7. Surat Cerai tanggal 12 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) yang isinya bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat-surat di atas, oleh karena pemeriksaannya sebagai barang bukti telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Luki Waluyo**, pangkat Serka NRP 3198070298077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/121/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan KUA Pemalang a.n. Terdakwa dan Saksi-1.
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi KPI No Reg. 413/V/T-KS/2004 tanggal 14 Mei 2004 an. Tufriatun (Saksi-1).
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327082009120005 an. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
 - d) 1 (satu) lembar Keterangan Kedokteran yang dikeluarkan Kesdam IV/Diponegoro Nomor B/SKD/94/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 an. Jayanti Ade Prasetiawati (Saksi-4) dengan hasil hamil 36 minggu yang ditandatangani oleh dr. Hendrian Wijaya, Sp. OG.
 - e) 1 (satu) lembar foto kamar rumah Saksi-2.
 - f) 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Cerai tanggal 12 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Jayanti Ade Prasetyawati) yang isinya bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Setijatno, S.H. NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000036211078 dan Sigit Saron, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasehat Hukum Udiyono, S.H. Kapten Chk NRP 21960207350976, dan Panitera Pengganti Agus Iswanto Pembantu Letnan Satu NRP 21010251261080, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Setijatno, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Letkol Chk NRP 2920080420472

Sigit Saron, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Peltu NRP 21010251261080